

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) DI KOTA DUMAI**



**OLEH**

**PADLI JOHAN**

**NPM : 145310598**

**Jurusan Akuntansi S-1**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp.(0761) 674681 fax.(0761) 674834 PEKANBARU – 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : PADLI JOHAN  
NPM : 145310598  
FAKULTAS : EKONOMI  
PRODI : AKUNTANSI-S1  
JUDUL : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Di Kota Dumai

**Disahkan Oleh :**

Pembimbing

Dr. H. Zuhelmy, SE., M.Si, Ak, CA

**Mengetahui :**

Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi S1

  
Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA  
Dra. Eny Wahyuningsi, M.Si, Ak



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharuddin Nasution KM.11 No. 113 Marpoyan Pekanbaru

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834

Pekanbaru 28284

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Nama : Padli Johan  
NPM : 145310598  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Dumai

Disetujui oleh tim penguji:

Nama

Tanda Tangan

1. Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA

2. Yusrawati, SE., M.Si

**Pembimbing I**

( Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA )

**Ketua Jurusan Akuntansi S1**

  
( Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, Ak )



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : Padli Johan

NPM : 145310598

Fakultas : Ekonomi




Program Studi : Akuntansi SI

Sponsor : Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Dumai


No	Tanggal	Catatan		Berita Bimbingan	Paraf	
		Sponsor	Co. Sponsor		Sponsor	Co. Sponsor
1	25-04-2019	✓		- LBM - Poses Akuntansi		
2	16-05-2019	✓		- LBM - Penyusutan		
3	08-07-2019	✓		Koreksi Proses yang didata tersebut		
4	11-07-2019	✓		- LBM - Tp - Mp		
5	28-07-2019	✓		ACC		
6	25-11-2019			Format Koreksi Dengan Skripsi		

No	Tanggal	Catatan		Berita Bimbingan	Paraf	
		Sponsor	Co. Sponsor		Sponsor	Co. Sponsor
7	09-11-2019		✓	Bab V		
8	07-01-2020		✓	Perbaiki Bab V dan VI		

9	15-01-2020		✓	Koreksi Laporan Keuangan, Bab isi dan Abstrak		
10	04-02-2020		✓	Abstrak dan Daftar isi		
11	10-02-2020		✓	Acc ujian skripsi		

Pekanbaru, Mei 2020

Pembantu Dekan I

  
Dr. Firdaus A. Rahman, S.E., M.Si., Ak., CA



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 0383/KPTS/FE-UIR/2020, Tanggal 29 April 2020, Maka pada Hari Kamis 30 April 2020 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2019/2020

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama                 | : Padli Johan  |
| 2. NPM                  | : 145310598  |
| 3. Program Studi        | : Akuntansi S1   |
| 4. Judul skripsi        | : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Dumai |
| 5. Tanggal ujian        | : 30 April 2020  |
| 6. Waktu ujian          | : 60 menit.  |
| 7. Tempat ujian         | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR  |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus / B  |
| 9. Keterangan lain      | : Aman dan lancar.   |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Hj. Ellvan Sastraningsih, SE., M.Si  
Pjs Wakil Dekan Bidang Akademis  
No : 281 / UIR / KPTS / 2020

Sekretaris

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA  
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen pengji :

1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA
2. Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA
3. Yusrawati, SE., M.Si

Saksi

1. Hidayat, SHI., M.EI

Pekanbaru, 30 April 2020

Mengetahui  
Dekan,

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji  
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013.  
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau  
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI  
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen  
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

- N a m a : Padli Johan  
N P M : 145310598  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Dumai
2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Drs. Abrar, M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Yusrawati, SE., M.Si	Lektor Kepala, D/a	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Hidayat, S.HI., M.EI	Non Fungsional, C/b	-	Saksi I
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.  
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 30 April 2020



Dr. Hidayat, S.HI., M.EI, SE., M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang  
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru  
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



**BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : Padli Johan  
NPM : 145310598  
Program Studi : Akuntansi / S1  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Dumai  
Hari/Tanggal : Kamis / 30 April 2020  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

**Dosen Pembimbing**

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA		


**Dosen Pembahas / Penguji**

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA		
2	Yusrawati, SE., M.Si		


**Hasil Seminar : \*)**

1. Lulus (Total Nilai           )
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 67)
3. Tidak Lulus (Total Nilai           )

Mengetahui  
An.Dekan

  
**Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si**  
PJs Wakil Dekan I  
No : 281 / UIR / KPTS / 2020

Pekanbaru, 30 April 2020  
Ketua Prodi

  
**Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si. CA**

\*) Coret yang tidak perlu

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647




### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Padli Johan  
NPM : 145310598  
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) di Kota Dumai  
Pembimbing : 1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA  
Hari/Tanggal Seminar : Rabu / 02 Oktober 2019

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali \*)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr.H.Zulhelmy, SE.,M.Si.,Ak.,CA		1. 
2.	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,CA		2. 
3.	Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Ak.,CA		3. 

\*Coret yang tidak perlu

Mengetahui  
A.n. Dekan Bidang Akademis,

  
Dr. Firtaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Pekanbaru, 02 Oktober 2019  
Sekretaris,

  
Dra.Eny Wahyuningsih, M.Si.,CA

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 1618/Kpts/FE-UIR/2019**  
**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1**  
*Bismillahirrohmanirrohim*  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang :** 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 15 Maret 2019 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.  
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

**Mengingat :** 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003  
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005  
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012  
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014  
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
     a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan  
     b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen  
     c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
     d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi  
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau  
     a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987  
     b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987  
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987  
     a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing

② Mahasiswa yang dibimbing adalah:  
 N a m a : Padli Johan  
 N P M : 145310598  
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Dumai.

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.  
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal  
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
 Pada Tanggal: 18 Maret 2019

  
**Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA**

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru,.....

Saya yang membuat pernyataan



*[Handwritten signature]*

...../

ABSTRAK  
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KOTA DUMAI

Oleh

PADLI JOHAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntansi yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai telah sesuai dengan PABU dan Prinsip PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan penerapan akuntansi terhadap laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai dibandingkan dengan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, dokumentasi, serta wawancara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai belum sepenuhnya menggunakan PSAK NO 109 yang diantaranya tidak ada jurnal, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan.

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF ACCOUNTING APPLICATION IN AMIL ZAKAT NATIONAL AGENCY (BAZNAS) DUMAI CITY

BY: PADLI JOHAN

This study aims to determine whether the accounting applied by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Dumai City is in accordance with GAAP and PSAK Principle No. 109 concerning the accounting of zakat, infaq and alms.

The research method used is descriptive method, namely analyzing and describing the application of accounting to the financial statements of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Dumai City compared to PSAK No. 109 concerning accounting for zakat, infaq and alms. The types and sources of data used are primary and secondary data, and data collection techniques use direct observation, documentation, and interviews.

The results of this study are that the application of accounting at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Dumai City has not fully used PSAK NO 109, which includes no journals, trial balances, adjusting journals, post-adjustment balances, reports on changes in assets under management and notes on financial statements.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr, Wb.*

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Lengkap (S-1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE., M. Si., Ak., CA selaku bimbingan 1 yang telah meluangkan banyak waktunya ditengah kesibukan, namun selalu memberikan masukan, dorongan dan saran demi memberikan konsep penelitian, sehingga penelitian termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Penguji yang memberikan saran, arahan dan perbaikan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau atas segala ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau atas segala bantuan dalam pengurusan dokumen akademik yang diperlukan selama masa perkuliahan.
8. Bapak Drs. Isman Jaya Nst Selaku Ketua BAZNAS Di Kota Dumai yang telah memberikan izin kepada penelitian untuk mengumpulkan data penelitian.
9. Seluruh karyawan BAZNAS Kota Dumai yang ditengah kesibukannya memberikan waktu dan membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

10. Kedua orangtua yang paling dibanggakan Ayahanda Rosmali & Ibunda Maryati, beserta saudara-saudara kandung Pahrol Rozi, Reza Liana, Riski Kurniadi, Surya Ramadhan atas segala doa, kasih sayang dan dukungan tiada henti agar peneliti termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-Teman seperjuangan Fakultas Ekonomi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan mengingat kemampuan peneliti yang terbatas dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar menjadi bahan koreksi yang ilmiah, sehingga skripsi ini kelak menjadi lebih baik dalam menambah wawasan bagi seluruh pihak.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb...*

Pekanbaru, Mei 2020

Peneliti,

Padli Johan

## RENCANA DAFTAR ISI

ABSTRAK.....

DAFTAR ISI.....

### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....
- B. Perumusan Masalah.....
- C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....
- D. Sistematika Penulisan.....

### BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

- A. Telaah Pustaka.....
  - 1. Akuntansi.....
  - 2. Akuntansi Dalam Islam.....
  - 3. Zakat, Infak dan Sedekah.....
  - 4. Akuntansi Zakat.....
  - 5. Organisasi Pengelola Zakat.....
  - 6. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK NO. 109.....
- B. Hipotesis.....

### BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Lokasi/Objek Penelitian.....
- B. Jenis dan Sumber Data.....
- C. Teknik Pengumpulan Data.....
- D. Teknik Analisis Data.....

**BAB IV : GAMBARAN UMUM BAZNAS**

- A. Sejarah Singkat BAZNAS.....
- B. Struktur Organisasi.....
- C. Aktivitas BAZNAS.....

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dasar Pencatatan.....
- B. Proses Akuntansi Transaksi Keuangan BAZNAS Menurut PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat.....
- C. Penyajian Laporan Keuangan Pada BAZNAS .....
- .....
- 1. Penyajian Neraca.....
- 2. Penyajian Laporan Perubahan Dana.....
- 3. Penyajian Laporan Aset Kelolaan.....
- 4. Penyajian Arus Kas.....
- 5. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.....

**BAB VI : PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Al-Quran telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan. Bahkan Nabi menyatakan bahwa kemiskinan akan menyebabkan umat menjadi kufur. Maka dari itu, Islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin makin terlantar. Kendati demikian, keadaan sosial Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat. Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat adalah cita – cita umat Islam yang mesti di perjuangkan, karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Islam mewajibkan atas setiap muslim yang sampai padanya nishab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkannya) zakatnya. Zakat merupakan rukun ketiga dalam islam dimana perintahnya secara berulang-ulang disebutkan baik dalam AL-Quran maupun hadits. Sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu. Orang banyak berhak memperolehnya demi menjamin kecukupan sekelompok orang di antara mereka. Dinamakan zakat karena mensucikan jiwa dan masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzaki* kepada *mustahik*, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisa, haul periodik maupun tidak periodik, taraf zakat (*qadar*) dan peruntuknya. (IAI.2010:3).

Allah SWT berfirman dalam surah al-baqarah ayat 43 yang artinya “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’ lah beserta orang – orang yang ruku’ ”. (QS Al-Baqarah:43).

Pemerintah Indonesia mendukung kegiatan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah dengan membuat Undang-undang No 23 Tahun 2011 pengganti Undang-undang No 38 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara. Undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum berdirinya organisasi pengelola zkaat dan infak/sedekah di Indonesia.

Dalam standar akuntansi keuangan PSAK No 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Terkait dengan transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil belakangan ini, telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan hal tersebut dikeluarkanlah standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Tujuan akuntansi zakat menurut PSAK No 109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 109, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung

Suatu lembaga amil zakat dalam proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangannya mengacu pada PSAK No 109 yaitu tentang akuntansi zakat. Dimana dalam proses akuntansi tersebut meliputi diantaranya membuat jurnal, buku besar dan laporan keuangan yang

meliputi neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Ada beberapa penelitian terkait dengan Akuntansi pada Organisasi Pengelola Zakat diantaranya : penelitian pertama Nurul Fitria (2013) dengan judul penelitian “Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru menurut PSAK No 109” dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK No 109 namun penyajian laporan keuangannya belum lengkap seperti yang dijelaskan dalam PSAK No 109.

Penelitian kedua Eka Mitra (2015) dengan judul “Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rokan Hulu” dari hasil pengumpulan data dan analisis data, diperoleh data yang menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rokan Hulu belum menerapkan akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK NO 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Baik dari segi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan.

Penelitian ketiga Shinta Marlina (2017) dengan judul “Studi Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi” diperoleh hasil bahwa BAZNAS Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi masih belum sesuai dengan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat.

Penelitian keempat Muhamad Hambali (2017) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al-Markaz, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU dan BAZNAS)” dari hasil penelitian didapatkan bahwa LAZ Masjid Al-Markaz, LAZISMU Makassar dan BAZNAS Makassar belum menerapkan standar akuntansi zakat PSAK No 109 untuk penyusunan laporan keuangannya.

Sedangkan untuk Rumah Zakat sendiri pada prinsipnya sudah sesuai dengan PSAK 109 hanya masih terdapat satu kekurangannya yaitu tidak membuat laporan arus kas.

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai, proses akuntansi dimulai dengan proses pengumpulan bukti seperti bukti pemasukan, bukti pengeluaran, dimana dalam proses akuntansi zakat diantaranya jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Serta dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai adalah neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan perubahan dana BAZNAS Kota Dumai tahun 2018 yang mana di dalamnya meliputi di antaranya dana zakat, dana pengelola, dana infak, serta dana non halal dan masih terdapat penggabungan dana infak dan dana non halal, Pada dana zakat untuk penyalurannya tidak dirincikan kemana saja penyalurannya. Alasan mengapa memilih penelitian pada BAZNAS Kota Dumai adalah Programnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberagaman warga kota dumai melalui pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengamalan agama islam masyarakat dan profesional dalam pelayanannya.

Berdasarkan uraian yang diungkapkan di atas, maka peneliti tertarik lakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk proposal : **Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kota Dumai berdasarkan dengan PSAK No.109

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah proses akuntansi zakat pada BAZNAS di Kota Dumai telah sesuai dengan PSAK No.109
2. Untuk memberikan informasi ataupun masukan mengenai pencatatan akuntansi zakat kepada BAZNAS di Kota Dumai untuk menuju PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah.

### b. Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang BAZNAS Kota Dumai terutama yang berkaitan dengan akuntansi secara umum dan dibidang akuntansi zakat dan infak/sedekah.

#### 2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai

#### 3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi peneliti sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan pengembangan lebih lanjut.

## D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika penulisan yang terbagi menjadi enam bab sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini dipaparkan teori – teori serta pustaka yang dilakukan pada saat penelitian. Pengertian akuntansi, akuntansi dalam islam, zakat, infak dan sedekah, akuntansi zakat, organisasi pengelola zakat, perlakuan akuntansi zakat menurut PSAK No 109.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode dalam penyusunan penelitian yang terdiri dari lokasi/objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM (OBJEK PENELITIAN)**

Gambaran Umum BAZNAS Kota Dumai yang menjelaskan tentang Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Aktivitas BAZNAS

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai bagaimana teknik penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Dumai, apakah penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Dumai sesuai PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan beberapa saran yang mungkin bisa menjadi masukan untuk beberapa hal yang masih kurang dalam melakukan pengelolaan keuangan.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Akuntansi

###### a. Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menemukan (kebijakan) berbagai aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Proses dari akuntansi dapat digambarkan seperti membatasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas, serta mencatat, memilah dan menganalisis keterangan tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu dan dalam tujuan yang ditentukan.

Akuntansi menurut Walter T Harrison J, Charles T Horngren, Charles William Thomas, Themin Suwardy (2012:3) adalah sebagai berikut :

Akuntansi (*accounting*) merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memroses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat memengaruhi aktivitas bisnis.

Umumnya tujuan akuntansi untuk menyajikan informasi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas kegiatan ekonomi tersebut.

## b. Siklus Akuntansi

Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkas sehingga melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Dengan demikian, untuk sampai pada penyajian informasi keuangan dibutuhkan sebagai pihak akuntansi harus melewati proses yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah atau urutan prosedur akuntansi yang dilakukan oleh suatu entitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh suatu pihak.

Siklus akuntansi terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Tahap Pencatatan:
  - 1) Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi.
  - 2) Pencatatan dalam jurnal (buku harian).
  - 3) Pemindah-bukuan (posting) ke buku besar.
- b. Tahap Pengikhtisaran:
  - 1) Pembuatan neraca saldo.
  - 2) Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian.
  - 3) Penyusunan laporan keuangan.
  - 4) Pembuatan jurnal penutup.
  - 5) Pembuatan neraca saldo penutup.
  - 6) Pembuatan jurnal balik.

Menurut Rudianto (2012:16-17) bagian-bagian siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi  
Transaksi adalah peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan yang menyebabkan perubahan di salah satu unsur posisi keuangan perusahaan.
- b. Dokumen dasar  
Dokumen dasar adalah berbagai formulir yang menjadi bukti telah terjadinya transaksi tertentu.
- c. Jurnal  
Jurnal adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis, sedangkan menjurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi

perusahaan di buku jurnal dengan menggunakan urutan tertentu berdasarkan dokumen dasar yang dimiliki.

d. Posting

Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun masing-masing.

e. Buku besar

Buku besar (*general ledger*) adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki perusahaan beserta saldonya.

f. Laporan keuangan

Pada akhir siklus akuntansi, akuntansi perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*)
- 2) Laporan perubahan ekuitas (*statement of change in equity*)
- 3) Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*)
- 4) Laporan arus kas (*statement of cash flow*)
- 5) Catatan atas laporan keuangan
- 6) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif

Proses akuntansi sebagai berikut :

a. Bukti Transaksi

Menurut Azhar Susanto (2013:8) bahwa pengertian transaksi dalam bukunya berjudul *Sistem Informasi Akuntansi* bahwa Transaksi merupakan peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Menurut Soemarso S.R (2009:91) kegunaan bukti transaksi adalah:

Untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Disamping itu, bukti transaksi dapat digunakan sebagai rujukan, apabila terjadi masalah di kemudian hari. Bukti transaksi dapat berasal dari perusahaan sendiri atau diperoleh dari pihak luar. Bukti transaksi dari pihak luar lebih kuat dibandingkan dengan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Bukti-bukti yang dibuat dan disediakan oleh perusahaan sendiri disebut bukti *intern*. Bukti-bukti yang berasal dari luar perusahaan disebut bukti *ekstern*.

b. Jurnal(*journal*)

Menurut Al Haryono Jusup (2011:120) jurnal diartikan sebagai:

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan rekening yang harus di debit dan di kredit beserta jumlah rupiahnya

masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, sebelum dibukukan ke buku besar, harus dicatat dahulu dalam jurnal.

c. Buku Besar

Menurut Rudianto (2012:14) yang dimaksud dengan buku besar adalah: Kumpulan dari semua akun/perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu sama lainnya dan merupakan satu kesatuan.

d. Neraca Saldo

Pengertian neraca saldo menurut Soemarso S.R (2009:110) yaitu:

Daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu.

e. Neraca Lajur

Pengertian neraca lajur menurut Suradi (2009:125) adalah:

Suatu kertas kerja yang dapat digunakan untuk mengikhtisarkan jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk laporan keuangan.

f. Jurnal Penyesuaian

Setelah neraca saldo tersusun maka proses selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi. Adapun tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pengakuan pendapatan pada akuntansi tidak dilanggar.

g. Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2010:5) laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut:

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas.

Menurut Kasmir (2012:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

#### h. Jurnal Penutup

Menurut L. M. Samryn (2015:222) jurnal penutup dimaksudkan untuk menutup akun-akun nominal dalam laporan keuangan.

Penutupan pembukuan ini dilakukan empat tahap sebagai berikut:

1. Menghapus nilai pendapatan dan memindahkan nilainya sebagai penambah pada saldo akun ikhtisar laba rugi.
2. Menghapus nilai beban dan memindahkan nilainya sebagai pengurang saldo akun ikhtisar laba rugi.
3. Menghapus nilai ikhtisar laba atau rugi dan memindahkan nilainya sebagai penambah atau pengurang atau saldo akun modal pemilik. Jika terjadi laba maka akan menambah modal. Sebaliknya jika rugi maka akan mengurangi saldo akun modal.
4. Menghapus nilai *prive* dan memindahkan nilainya sebagai pengurang saldo akun modal.

#### i. Neraca Saldo Penutup

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fess (2011:183) tujuan dari neraca saldo setelah penutupan (*Post-closing Trial Balance*) adalah:

Untuk memastikan bahwa buku besar berada dalam keadaan seimbang pada awal periode berikutnya. Akun-akun serta saldo masing-masing akun harus sama seperti pada neraca akhir periode.

#### j. Jurnal Pembalik

Menurut Suradi (2009:140) tujuan dari pembuatan jurnal pembalik adalah:

Untuk menyederhanakan pembukuan atas beban-beban atau pendapatan-pendapatan yang sebenarnya telah diakui pada saat terjadinya dengan melakukan jurnal penyesuaian pada suatu akhir periode akuntansi tetapi pembayarannya atau penerimaannya dilakukan pada periode akuntansi berikutnya.

## 2. Akuntansi Dalam Islam

Dalam istilah Islam yang menggunakan istilah Arab, akuntansi disebut sebagai *Muhasabah*. Secara umum *muhasabah* memiliki dua (2) pengertian pokok yaitu:

1. *Muhasabah* dengan arti *Musa'alah* (perhitungan) dan *munaqasyah* (perdebatan).  
Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang sesuai dengan catatan perbuatannya. Proses *Musa'alah* dapat diselesaikan secara individu atau dengan perantara orang lain, atau dapat pula dengan perantara Malaikat, atau oleh Allah sendiri pada hari kiamat nanti.
2. *Muhasabah* dengan arti pembukuan/ pencatatan keuangan seperti yang diterapkan pada masa awal munculnya Agama Islam. Juga diartikan dengan perhitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian. *Muhasabah* juga berarti pendapatan, pembukuan, dan semakna dengan *Musa'alah*, perdebatan, serta penentuan imbalan/ balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga Negara, lembaga Baitul Maal, undang-undang wakaf, Mudharabah, dan serikat- serikat kerja.

Adapun kata hisab yang searti dengan kata *muhasabah*, memiliki arti:

1. Hisab dalam arti menghitung dan mendaftarkan
2. Hisab dalam arti perhitungan, pembalasan, dan perdebatan (dalam hal ini Sama dengan *muhasabah*)
3. Hisab dengan arti *muhasabah* dan *munaqasyah* di hari kiamat

4. Hisab dengan arti merasa cukup dengan kelapangan karunia yang diberikan Allah tanpa ikatan dan tekanan

### 3. Zakat, Infak, dan Sedekah

Dari segi bahasa zakat memiliki kata dasar “zakat” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Zakat adalah suatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

Ditinjau dari ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai kekayaan. Menurut pandangan Mustafa E Nasution, zakat (termasuk infak, sedekah, wakaf) yang merupakan salah satu sendi utama dalam ekonomi Islam yang jika mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.

Dalam bukunya Sri Nurhayati dan Wasilah (2011) menuliskan ada dua jenis zakat, yaitu :

1. Zakat jiwa/zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.
2. Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi).

Sri Nurhayati dan Wasilah (2011) dalam bukunya juga menuliskan ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. *Fakir* adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
2. *Miskin* adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

3. *Amil* adalah pihak yang mengurus zakat. Jumbuh ulama berpendapat, bahwa amil berhak atas dana zakat. Amil tetap diberikan zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas prestasi kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.
4. *Mualaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
5. *Riqab* (orang yang belum merdeka). Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan.
6. *Gharimin* (orang yang berhutang). Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada dua golongan:
  - a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya.
  - b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.
7. *Fi sabilillah*, yaitu untuk orang yang berjuang di jalan Allah SWT.
8. *Ibnu Sabil* (orang yang melakukan perjalanan). Menurut Ibnu Zaid: "ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti".

Menurut bahasa infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT.

Jenis-jenis Infak :

1. Infak Wajib: terdiri dari atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan.
2. Infak Sunah: Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT.

Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Manfaat infak dan sedekah adalah :

1. Mencegah datangnya bala (kesulitan).
2. Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Mengharapkan keberkahan harta yang dimiliki.

#### 4. Akuntansi Zakat

Menurut Alnof, Akuntansi Zakat merupakan satu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh *muzakki* untuk tujuan penetapan, apakah harta tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi segala persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat.

Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency.

Tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sodaqoh, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

## **5. Organisasi Pengelola Zakat**

Defenisi pengelola zakat menurut undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang berkedak di bidang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 oerorganisasi pengelolaan zakat yang diakau ada dua jenis organisasi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. BAZNAS memiliki Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Biasanya UPZ terdapat dikecamatan maupun

dikelurahan. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Tugas dari OPZ antara lain adalah mengumpulkan zakat, melakukan pencatatan, mengumpulkan informasi, dan mendistribusikan zakat (Qardawi, 2004). Secara garis besar tugas tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat.

Dalam UU No 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa tugas pokok pengelola zakat adalah mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa tugas pokok amil zakat adalah mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat BAZNAS dan LAZ harus memiliki akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. BAZNAS dan LAZ dituntut untuk terbuka kepada masyarakat karena dana yang dikelola merupakan dan dari masyarakat selaku pembayar zakat yang akan kembali lagi kepada masyarakat. Dikarenakan masyarakat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dari OPZ sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.

Menurut Didin Hafidhuddin, bahwa zakat itu harus dikelola oleh amal (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelola (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan).

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka proses akselerasi pembangunan zakat di Indonesia, antara lain:

- a. Optimalisasi sosialisasi zakat.
- b. Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional.
- c. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia.
- d. Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia.
- e. Membangun database mustahiq dan muzakki secara nasional, sehingga diketahui peta persebarannya secara cepat.
- f. Menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZNAS dan LAZ sebagai paramater kinerja kedua lembaga tersebut.
- g. Memperkuat sinergi atau ta'awun antar lembaga zakat.
- h. Membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan profesional.

## **6. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No 109**

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam PSAK 109, sebagai berikut ini :

- Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.
- Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.

**a. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi**

**1. Pengakuan Awal Akuntansi untuk Zakat**

- 1) Penerima zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat, jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal :

Dr. Kas-Dana Zakat	xxx
Dr. Aset Nonkas (Nilai Wajar)-Dana Zakat	xxx
Kr. Dana Zakat	xxx

- 2) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil

Jurnal :

Dr. Dana Zakat	xxx
Kr. Dana-Amil	xxx
Kr. Dana Zakat-Nonamil	xxx

- 3) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat- Nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan fee/ujrah maka diakui sebagai penambah dana amil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee.

Jurnal :

Dr.Kas- Dana Zakat	xxx
Kr. Dana Zakat- Nonamil	xxx

- 4) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Dr. Dana Zakat- Nonamil xxx

Kr. Aset Nonkas xxx

- b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Dr. Dana- Amil- Kerugian xxx

Kr. Aset Nonkas xxx

- 5) Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas; Jurnal:

Dr. Dana Zakat- Nonamil xxx

Kr. Kas- Dana Zakat xxx

- b. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas;

Jurnal :

Dr. Dana Zakat- Nonamil xxx

Kr. Aset Nonkas- Dana Zakat xxx

- 6) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak

terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.

- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi :
  1. Sifat hubungan istimewa
  2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut total penyaluran selama periode.
- f. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- g. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

## 2. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Infak/Sedekah

- 1) Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang.

Jurnal :

Dr. Kas- Dana Infak/Sedekah	xxx
Dr. Aset Nonkas(Nilai wajar)- Lancar- Dana Infak	xxx
Dr. Aset Nonkas(Nilai Wajar)- tdk Lancar- Dana Infak	xxx
Kr. Dana Infak/Sedekah	xxx

- 2) Infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Jurnal :

Dr. Dana Infak/Sedekah	xxx
Kr. Dana Infak/Sedekah- Amil	xxx
Kr. Dana infak/Sedekah- Nonamil	xxx

- 3) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimanya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusunan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Jurnal :

Dr. Dana- Nonamil	xxx
Kr. Dana Infak/Sedekah- Amil	xxx
Kr. Dana Infak/Sedekah- Nonamil	xxx

- 4) Penilaian aset nonkas- lancar sebesar harga perolehan dan aset nonkas- tidak lancar sebagai nilai wajar.

- 5) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:

- a. Pengurangan dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;

Jurnal :

Dr. Dana Infak/Sedekah- Nonamil	xxx
Kr. Aset Nonkas- Infak/Sedekah	xxx

- b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika terjadi disebabkan oleh kelalaian amil;

Jurnal :

Dr. Dana- kerugian xxx

Kr. Aset Nonkas- Infka/Sedekah xxx

- 6) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah

Jurnal :

Dr. Kas/Piutang- Infak/Sedekah xxx

Kr. Dana Infak/Sedekah xxx

- 7) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah sebesar:

- a. Jurnal yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah- Nonamil xxx

Kr. Kas- Dana Infak/Sedekah xxx

- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah- Nonamil xxx

Kr. Aset Nonkas- Dana Infak/Sedekah xxx

- 8) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal :

Dr. Dana Infak/Sedekah xxx

Kr. Kas- Dana Infak/Sedekah xxx

- 9) Amil menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

10) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dan infak/sedekah serta lainnya.
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
- h. Rincian infak/sedekah berdasarkan peruntukkannya, terikat dan tidak terikat.
- i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
  1. sifat hubungan istimewa
  2. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  3. persentase dari aset yang disalurkan tersebut total penyaluran selama periode

j. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan

k. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

#### **b. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah**

*Amil* menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

#### **c. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah**

##### 1. Zakat

*Amil* harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e) Hubungan istimewa antara *amil* dan *mustahiq* yang meliputi:
  1. Sifat hubungan istimewa;
  2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

##### 2. Infak/Sedekah

*Amil* harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:



- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infk/sedekah, seperti presentase, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan;
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang itdak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- i) Hubungan istimewa antara *amil* dengan penerima infak/sedekah yang meliputi :
  1. Sifat hubungan istimewa;
  2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan dikedua paragraf di atas, *amil* mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; dan
- b. Kinerja *amil* atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

#### **d. Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari *amil* terdiri dari:

##### **1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

Entitas *amil* menyajikan pos-pos neraca (laporan posisi keuangan) dengan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

##### **a. Aset**


- 1) Kas dan setara kas
- 2) Instrumen keuangan
- 3) Piutang
- 4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

##### **b. Kewajiban**

- 5) Biaya yang masih harus dibayar
- 6) Kewajiban imbalan kerja

##### **c. Saldo Dana**

- 7) Dana Zakat
- 8) Dana Infak/sedekah



9) Dana Amil

Adapun bentuk Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dapat dilihat pada tabel II.I dibawah ini.

**Tabel II.1**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Asset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Asset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
		imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Asset Tidak Lancar</i>			
Asset Tetap	xxx	<i>Jumlah Kewajiban</i>	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	<b>Saldo Dana</b>	xxx
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infaq/ Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		<i>Jumlah Dana</i>	
<b>Jumlah Asset</b>	Xxx	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	Xxx

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.

**2) Laporan Perubahan Dana**

*Amil* menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

**a. Dana Zakat**

1. Penerima dana zakat
  - i. Bagian dana zakat
  - ii. Bagian *amil*
2. Penyaluran dana zakat
  - i. Entitas *amil* lain

- ii. Mustahiq lainnya
- 3. Saldo awal dana zakat
- 4. Saldo akhir dana zakat

**b. Dana infak/sedekah**

- 1. Penerimaan dana infak/sedekah
  - i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
  - ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- 2. Penyaluran dana infak/sedekah
  - i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
  - ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- 3. Saldo awal dana infak/sedekah
- 4. Saldo akhir dana infak/sedekah

**c. Dana amil**

- 1. Penerima dana amil
  - i. Bagian *amil* dari zakat
  - ii. Bagian *amil* dari dana infak/sedekah
  - iii. Penerima lainnya
- 2. Penggunaan dana amil
- 3. Beban umum dan administrasi
- 4. Saldo awal dana amil
- 5. Saldo akhir dana amil

**d. Dana nonhalal**

- 1. Penerima dana nonhalal



- i. Bunga bank
- ii. Jasa giro
2. Penyaluran dana nonhalal
3. Saldo awal dana nonhalal
4. Saldo akhir dana nonhalal

### 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas *amil* menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terikat pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

Adapun bentuk Laporan Perubahan Dana adalah yang terdapat pada tabel II.2 dibawah ini.

**Tabel II.2**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzaki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Riqb	(xxx)
Gharim	(xxx)
Mualaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat akan maqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	—
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)

Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil</b>	<b>xxx</b>

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Adapun Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah yang terdapat pada tabel II.3 dibawah ini.

**Tabel II.3**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana Infak/sedekah aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

#### 4) Laporan Arus Kas

Entitas *amil* menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

#### 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

*Amil* menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

### B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut : “Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Lokasi/Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Dumai sedangkan objek penelitian merupakan data laporan keuangan BAZNAS Kota Dumai Tahun 2018

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus BAZNAS Kota Dumai sebagai pihak pengelola zakat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, buku, internet yang digunakan membantu untuk menganalisis masalah, serta dokumen dari BAZNAS Kota Dumai yang mendukung data penelitian ini


#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagaiberikut:

- a. Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas.
- b. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan memfotocopi data dalam bentuk dokumen-dokumen yang dimiliki BAZNAS yang meliputi Laporan Keuangan, sejarah singkat, dan struktur yang dimiliki BAZNAS.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan terdiri atas deskriptif. Deskriptif peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan dari status fenomena atau masalah. Terutama dalam menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM BAZNAS

#### A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai merupakan lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat yang berdiri pada tanggal Tahun 2001 dipimpin oleh seorang ketua yaitu Drs. H. Umar Umayah, Bsc.

Memasuki periode 2016 sampai 2021 kepemimpinan BAZNAS diganti yang dipimpin oleh Drs. H. Umar Umayah, Bsc dan mengalami perubahan undang-undang dengan memakai panduan undang-undang baru yaitu Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai penetapan pengurusnya dituangkan dalam Keputusan Walikota Dumai Januari 2014 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Periode 2016 - 2021

Adapun visi dan misi BAZNAS Kota Dumai yaitu:

#### Visi :

Menjadi Badan Amil Zakat yang unggul dan terpercaya, dengan Amil yang amanah, Profesional dan Transparan Guna Mewujudkan Kota Dumai yang adil, Makmur dan Sejahtera

#### Misi :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Dumai demi Meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat.
2. Mengumpulkan Dana Zakat, infaq dan sedeqah untuk disalurkan kepada yang berhak.
3. Meningkatkan pendayagunaan Zakat sesuai dengan manajemen modern.
4. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik.

5. Membuat program pemberdayaan terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana. Struktur organisasi memperhatikan tingkatan-tingkatan dalam suatu organisasi yang memberikan perintah menjalankan, melaksanakan, serta siapa saja yang memutuskan kebijakan, dan lain-lain.

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebagai berikut

:

### **Pimpinan :**

Ketua	: Drs. H. Ishak Effendi
Wakil Ketua I	: Drs. H. Abdul Rasyid
Wakil Ketua II	: Drs. Isman Jaya Nst
Wakil Ketua III	: Khairul Azmi, SH.I.,ME
Wakil Ketua IV	: Drs. H. Amir Hasan



## STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA DUMAI Periode 2016 - 2021

Jln. Jend. Sudirman No. 170, Dumai - Riau - Indonesia | E-mail : baznaskota.dumai@baznas.go.id | Website : www.kotadumai.baznas.go.id



Ketua BAZNAS Kota Dumai

td.

Drs. H. ISHAK EFFENDI

Program Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Dumai

:

1. Dumai Makmur
2. Dumai Peduli
3. Dumai Sehat
4. Dumai taqwa
5. Dumai cerdas

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah. Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat Wajib menerapkan PSAK No. 109 dalam laporan keuangan atas pengelola zakat dan infak/sedekah sejak PSAK ini berlaku secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 januar 2011.

Berdasarkan uraian teoritis yang telah disajikan sebelumnya, serta tinjauan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 maka dapat dijadikan pedoman dalam membahas penilaian dan penyajian dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai. Untuk sistematis analisisnya dilakukan terhadap masing-masing unsur laporan keuangan.

#### A. Dasar Pencatatan

##### 1. Penerimaan Zakat, infaq dan sedekah

Pengakuan penerimaan pada BAZNAS Kota Dumai menggunakan pencatatan yang didasarkan pada *cash basis*, dimana semua penerimaan diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk. Penerimaan diakui dan dicatat sebesar nilai nominal serta zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana lainnya yang diterima, baik melalui *counter* zakat yang berada di kantor BAZNAS maupun yang diterima melalui rekening BAZNAS Kota Dumai.

Dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana lainnya yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Dumai bersumber dari *muzakki* entitas dan *muzakki* individu yang berada di Kota Dumai.

Pencatatan beban pada BAZNAS Kota Dumai diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadinya aliran kas keluar.

## B. Proses Akuntansi

Proses akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Dumai diawali dengan proses pengumpulan bukti penerimaan zakat, bukti pengeluaran atau pendistribusian, bukti-bukti tersebut dicatat kedalam buku kas dimana pada saat penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infaq/sedekah Badan Amil Zakat mencatatnya dalam bentuk Buku Kas Umum.

Berdasarkan PSAK No. 109 proses akuntansi seharusnya dimulai dengan membuat jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, serta catatan atas laporan keuangan.

**eTabel 5.1**  
**Buku Kas Umum BAZNAS Kota Dumai**  
**Januari 2018**

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
	Saldo akhir desember 2017	1.498.963.113	-	1.498.963.113
	Penerimaan dari UPZ bulan Januari	5.167.325.985	-	6.666.289.098
	Gaji karyawan BAZNAS		89.171.160	6.481.496.098
	Bantuan pendidikan		63.398.000	6.418.098.098
	Pajak Bonus Giro		5.527.459	6.412.570.639
	Saldo Akhir	6.666.289.089	158.096.619	6.412.570.639

Sumber: BAZNAS Kota Dumai tahun 2018

Setelah membuat Buku Kas Umum BAZNAS seharusnya BAZNAS juga membuat jurnal umum atau jurnal khusus dimulai dari mengumpulkan bukti transaksi pemasukan dan pengeluaran, dari bukti-bukti tersebut dicatat kedalam jurnal umum atau khusus. Jurnal umum dan jurnal khusus yang digunakan yaitu jurnal penyesuaian mencatat semua transaksi yang melibatkan bertambahnya kas seperti penerimaan zakat, infaq, sedekah. Jurnal pengeluaran kas mencatat semua pengeluaran seperti bantuan fakir-miskin, fisabilillah, beban gaji, beban lain-lain.

### C. Analisis Proses Akuntansi Pada BAZNAS

Berdasarkan PSAK No 109, maka seharusnya proses akuntansi dilakukan dengan membuat jurnal, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja yang telah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup dan jurnal pembalik.

#### Jurnal menurut PSAK No 109 :

1. BAZNAS membayar zakat sebesar Rp.240.363.078

Jurnal : Kas zakat	240.363.078
Penerimaan zakat	240.363.078

2. BAZNAS memberikan bantuan kepada mu'alaf

Jurnal :Penyaluran dana	2.914.744
Kas zakat	2.914.744

3. BAZNAS memberikan biaya hidup untuk gharimin

Jurnal : Penyaluran dana	7.350.000
Kas zakat	7.350.000

4. BAZNAS memberikan bantuan berobat Rp 27.554.712

Jurnal :Penyaluran dana	27.554.712
Kas zakat	27.554.712

5. Memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp. 46.690.000

Jurnal :Penyaluran pendidikan	46.690.000
Kas zakat	46.6900.000

6. Membayar biaya perjalanan dinas BAZNAS tahun 2018 Rp. 4.700.000

Jurnal : Beban perjalanan dinas	4.700.000
Kas Amil	4.700.000

7. BAZNAS membayar uang ATK sebesar Rp. 16.013.675

Jurnal : Beban ATK 16.013.675

Kas amil 16.013.675

8. BAZNAS memberikan bantuan banjir sebesar Rp. 22.311.000

Jurnal : penyaluran dana 22.311.000

Kas zakat 22.311.000

diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai hanya mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran saja. BAZNAS Kota Dumai telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No.109.

### Buku Besar

Setelah melakukan pembuatan jurnal, maka yang harus dilakukan yaitu pembuatan buku besar. Maka format Buku Besar BAZNAS Kota Dumai dapat dilihat pada tabel V.II sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**BUKU BESAR**

Nama Akun : Kas Zakat					
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
	Penerimaan zakat		240.363.078		240.363.078
	Penyaluran dana			2.914.744	237.448.334
	Penyaluran pendidikan			63.398.000	174.050.334
	Penyaluran dana			7.350.000	166.700.334
	Penyaluran dana			27.554.712	139.145.662

Nama Akun: Penerimaan Zakat					
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
	Kas Zakat			240.363.078	240.363.078

Nama Akun : Kas amil					
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
				4.700.000	4.700.000
				16.013.675	20.713.675

Nama Akun : Penyaluran dana					
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
			2.914.744		2.914.744
			7.350.000		10.264.744
			22.311.000		12.046.256

Nama Akun : Penyaluran pendidikan					
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
				63.398.000	63.398.000

Nama Akun : Beban Kegiatan Perjalanan Dinas					
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
				4.700.000	4.700.000

Nama Akun : Beban ATK					
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
				16.013.675	16.013.675

Sumber: Data Hasil Pengolahan

### Neraca Saldo

Setelah semua yang ada di jurnal di posting ke buku besar maka yang harus dibuat adalah Neraca Saldo

**Tabel 5.3**  
**NERACA SALDO**

No	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	Rp 139.145.662	
	Penerimaan Zakat		Rp 240.363.078
	Kas Amil		Rp 20.713.675
	Penyaluran Dana	Rp 12.046.256	
	Beban Kegiatan Perjalanan Dinas	Rp 4.700.000	
	Beban ATK	Rp 16.013.675	
	Beban gaji	Rp 89.171.160	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 261.076.753</b>	<b>Rp 261.076.753</b>

Sumber: Data hasil pengolahan

Selanjutnya BAZNAS Kota Dumai membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum menyusun laporan keuangan. Berikut adalah format jurnal penyesuaian yang disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai **Tabel 5.4**

**Jurnal Penyesuaian**

No	Keterangan	Debet	Kredit
1	Beban Penyusutan Inventaris	Rp. 36.071.536	
	Akumulasi Penyusutan Inventaris		Rp. 36.071.536
2	Beban Listrik	Rp. 15.995.490	
	Utang Listrik		Rp. 15.995.490

Sumber: BAZNAS Kota Dumai

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Dumai sudah menyajikan jurnal penyesuaian, dan penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

## Neraca Saldo Disesuaikan

Neraca Saldo Disesuaikan adalah saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Yang telah disesuaikan adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo. Maka format Neraca Saldo Disesuaikan BAZNAS Kota Dumai dapat dilihat pada tabel V.V sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Neraca Saldo Disesuaikan**

No	Keterangan	Debet	Kredit
1	Kas	Rp. 139.145.662	
2	Penerimaan Zakat		Rp 240.363.078
3	Kas Amil		Rp 20.713.675
4	Penyaluran Dana	Rp 12.046.256	
5	Beban Kegiatan Perjalanan Dinas	Rp 4.700.000	
6	Beban ATK	Rp 16.013.675	
7	Beban Gaji	Rp 89.171.160	
8	Beban Penyusutan Inventaris	Rp 36.071.536	
9	Akumulasi Penyusutan Inventaris		Rp 36.071.536
10	Beban Listrik	Rp 15.995.490	
11	Utang Listrik		Rp 15.995.490
	<b>JUMLAH</b>	Rp 313.143.779	Rp 313.143.779

Sumber : BAZNAS Kota Dumai

## D. Penyajian Laporan Keuangan

### 1. Laporan Posisi Keuangan

**Tabel 5.6**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

KETERANGAN	2018	2017
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas	2.375.746.750	1.654.999.233
Piutang	79.400.000	76.500.000
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	2.000.000	2.000.000
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>2.457.146.750</b>	<b>1.733.499.233</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Aset Tetap, Bersih	33.693.464	25.613.184
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>33.693.464</b>	<b>25.613.184</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>2.490.840.213</b>	<b>1.759.112.417</b>
<b>KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>		
Kewajiban Lancar	-	74.000.000
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Kewajiban jangka panjang	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>-</b>	<b>74.000.000</b>
<b>SALDO DANA</b>		
Dana Zakat	2.544.191.643	1.498.963.113
Dana pengelola	196.082.776	55.530.171
Dana infak	126.161.328	122.704.660
Dana Non Halal	16.570.018	7.914.473
<b>Jumlah Saldo Dana</b>	<b>2.490.840.213</b>	<b>1.685.112.417</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.490.840.213</b>	<b>1.759.112.417</b>

Sumber : Data Neraca BAZNAS Kota Dumai

## 2. Penyajian Laporan perubahan Dana

Berikut ini adalah penjelasan dari sub-sub akun yang terdapat didalam Laporan Keuangan Perubahan Dana, Yaitu:

### 1) Penerimaan zakat perorangan

Penerimaan zakat perorangan adalah sejumlah dana zakat yang diterima amil dari seseorang secara pribadi atau perorangan untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat.

### 2) Penerimaan Zakat melalui instansi (UPZ)

Penerimaan Zakat melalui instansi adalah penerimaan sejumlah dana zakat yang diterima amil dari suatu instansi atau unit pengumpul zakat (UPZ) untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat.

### 3) Penerimaan Bagi Hasil Dana Zakat

Penerimaan Bagi Hasil Dana Zakat adalah penerimaan sejumlah dana zakat yang diterima amil dari hasil pembagian bagi hasil dana zakat yang diperoleh oleh BAZNAS.

### 4) Penyaluran Program Dana infak

Penyaluran Program Dana Infak adalah penyaluran dana infak yang penggunaannya digunakan untuk amal kebaikan secara umum seperti pinjaman.

### 5) Penerimaan Bunga Bank

Penerimaan Bunga Bank termasuk kedalam bagian dari dana non halal yang merupakan pendapatan dari bank konvensional.

BAZNAS Kota Dumai dalam penyajian Laporan perubahan dana sudah sesuai dengan PSAK No 109. Penyajian Laporan Perubahan dana dapat dilihat pada tabel 5.7

**Tabel 5.7**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**Per 31 Desember 2018**

Keterangan	Tahun 2018
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Zakat Perorangan	324.485.510
Penerimaan Zakat Melalui instansi (UPZ)	5.167.325.985
Penerimaan Bagi Hasil Dana Zakat	31.774.088
<b>Jumlah penerimaan dana zakat</b>	<b>5.523.585.583</b>
<b>Penyaluran</b>	
PDZ-Fakir Miskin Biaya Hidup	1.456.124.000
PDZ-Fakir Miskin Biaya Berobat	63.905.110
PDZ-Fakir Miskin Ekonomi Produktif	820.326.000
PDZ-Fakir Miskin Pendidikan	169.716.000
PDZ-Gharimin Biaya Hidup	46.600.000
PDZ-Gharimin Biaya Berobat	41.733.000
PDZ-Ibnu Sabil	3.700.000
PDZ-Mu'alaf	23.314.744
PDZ- Fii sabilillah	1.162.490.000
PDZ- Amil	690.448.198
<b>Jumlah penyaluran dana zakat</b>	<b>4.478.357.052</b>
<b>Surplus (Defisit) dana zakat</b>	<b>1.045.228.531</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>1.498.963.113</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>2.544.191.643</b>
<b>DANA PENGELOLA</b>	
<b>Penerimaan Dana Pengelola</b>	
Penerimaan Bagian Amil Zakat	690.448.198
Penerimaan Bagi Hasil Syariah	1.185.163
Penerimaan Infak Bagian Amil	14.725.448
Penerimaan CSR/ Lainnya	24.500.000
Penerimaan Hibah APBD	300.000.000
<b>Total Penerimaan dana pengelola</b>	<b>1.030.858.809</b>
<b>Penyaluran dan biaya</b>	
Beban Manajemen dan Umum	<b>1.282.471.756</b>
<b>Total Penyaluran dan Biaya</b>	<b>1.282.471.756</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Pengelola</b>	<b>(251.612.947)</b>
Saldo Awal Dana Pengelola	55.530.171

<b>Saldo Akhir Dana Pengelola</b>	<b>(196.082.776)</b>
<b>DANA INFAK</b>	
<b>Penerimaan Dana Infak</b>	
Penerimaan Infak	73.482.287
Penerimaan Bagi Hasil Dana Infak	144.952
<b>Total Penyaluran Dana Infak</b>	<b>73.627.239</b>
<b>Penyaluran</b>	
Penyaluran Program Dana Infak	<b>55.455.123</b>
Penyaluran Dana Infak Bagian Amil	<b>14.725.448</b>
<b>Total Penyaluran Dana Infak</b>	<b>70.170.571</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Infak</b>	<b>3.456.668</b>
Saldo Awal Dana Infak	<b>122.704.660</b>
<b>Saldo Akhir Dana Infak</b>	<b>126.161.328</b>
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan Dana Non Halal</b>	
Penerimaan – Bunga Bank / Jasa Giro	8.655.545
Penerimaan – Dana Subhat	
<b>Total Penerimaan Dana Non Halal</b>	<b>8.655.545</b>
<b>Penyaluran</b>	
Penyaluran Dana Non Halal	
<b>Total Penyaluran Dana Non Halal</b>	
<b>Surplus ( Defisit) Dana Non Halal</b>	<b>8.655.545</b>
Saldo Awal Dana Non Halal	<b>7.914.473</b>
<b>Saldo Akhir Dana Non Halal</b>	<b>16.570.018</b>

Sumber : BAZNAS Kota Dumai

Berdasarkan Tabel 5.7 Laporan Perubahan dana sesuai PSAK No 109 Pada BAZNAS Kota Dumai, Jumlah Saldo Dana Zakat sebesar Rp. 2.544.191.643 dan untuk dana infak/sedekah sebesar Rp. 126.161.328 untuk tahun 2018. Dan dalam menyajikannya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No.109.

3. Penyajian Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZNAS Kota Dumai tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan, sehingga tidak ada pencatatan pada laporan perubahan aset kelolaan tersebut.

4. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai transaksi-transaksi kas, baik kas keluar maupun kas masuk sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a. Arus kas dari aktivitas operasi
- b. Arus kas dari aktivitas investasi
- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

BAZNAS Kota Dumai dalam penyajian Laporan arus kas sudah sesuai dengan PSAK No 109. Penyajian Laporan arus kas dapat dilihat di Tabel 5.8

**Tabel 5.8**  
**BAZNAS Kota Dumai**  
**Laporan Arus Kas**  
**Per 31 Desember 2018**

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
Surplus (Defisit) Dana Zakat	1.045.228.531
Surplus (Defisit) Dana Pengelola	(251.612.947)
Surplus (Defisit) Dana Infak	3.456.668
Surplus (Defisit) Dana Non Halal	8.655.545
Penyesuaian	
Penyusutan Aset Tetap	6.854.721
<b>Hasil Usaha Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja</b>	<b>812.582.517</b>
<b>Perubahan-Perubahan Pos-Pos Modal Kerja</b>	
<b>Penurunan (Kenaikan) Aset Lancar</b>	
Piutang	(2.900.000)
Uang Muka	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lancar</b>	
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lancar	74.000.000

<b>Arus Kas netto dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(76.900.000)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas investasi</b>	
Penurunan (Penambahan) Aset Tetap	(14.935.000)
<b>Arus Kas dari Aktivitas investasi</b>	<b>(14.935.000)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Jangka Panjang	-
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	720.747.517
Kas dan Setara Kas Awal Periode	1.654.999.233
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>2.375.746.750</b>

Sumber: BAZNAS Kota Dumai

Berdasarkan Tabel 5.8 Jumlah Saldo dana kas dan setara kas akhir tahun untuk laporan arus kas pada BAZNAS Kota Dumai Untuk Periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.375.746.750. Dan dalam menyajikannya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No.109.

#### 5. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus:

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan.
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No 109 tetapi tidak disajikan pada laporan keuangan.
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, BAZNAS Kabupaten Kota Dumai telah menyajikan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No 109.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada BAZNAS Kota Dumai serta analisis terhadap data pada laporan keuangan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. BAZNAS Kota Dumai Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai, proses akuntansi dimulai dengan proses pengumpulan bukti seperti bukti pemasukan, bukti pengeluaran, dimana dalam proses akuntansi zakat diantaranya jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan.
2. Pada Laporan keuangan BAZNAS Kota Dumai tahun 2018 terdapat penggabungan dalam pencatatan dana infak dan dana non halal. Dan belum merincikan penyaluran dana infak dan dana non halal. Sehingga mengakibatkan pembaca keliru dalam memahami laporan dan bisa berdampak pada laporan keuangan tahun berikutnya.
3. Pengakuan terhadap dana zakat, dana Infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal oleh BAZNAS Kabupaten Kota Dumai dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (Cash basis) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau dikeluarkan diukur sebesar kas yang diterima atau sebesar kas yang dikeluarkan. Pengungkapan telah dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan.

4. Untuk penyajian laporan keuangannya, BAZNAS Kota Dumai hanya menyajikan laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan aset kelolaan belum disajikan karena hingga saat ini BAZNAS belum memiliki aset kelolaan.
5. Berdasarkan hasil pembahasan maka diketahui bahwa penerapan akuntansi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Kota Dumai telah sesuai dengan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh penulis, maka saran-saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus membuat jurnal sesuai dengan PSAK dan Standar yang terkait disetiap transaksi yang dilakukan, baik penerimaan zakat secara langsung maupun melalui rekening dari para muzakki UPZ dan muzakki individu dan penyaluran zakat terhadap ap mustahiq.
2. Diharapkan kepada bendahara atau pihak yang terkait dalam menyusun laporan keuangan agar lebih merincikan lagi dalam penyusunan laporan keuangan agar semua transaksi yang dilakukan selama periode tersebut benar-benar terlihat baik penerimaan maupun penyaluran zakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Thawil, Nabil, Subhi. 1993. Kemiskinan dan keterbelakangan di Negara-negara Muslim, alih bahasa Muhammad Bagir. Bandung: Mizan.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara.Malang: UIN-Malang Press.
- Hambali, Muhammad. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Makasar (Studi Kasus LAZ Masjid Al-Markaz, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU dan BAZNAS).(online).
- Khasanah, Umrotul. 2010. Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.Malang: UIN-Maliki Press.
- Marlina, Shinta. 2017. Studi Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.Skripsi: Universitas Islam Riau.
- Mitra, Eka. 2015. Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu.Skripsi: Universitas Islam Riau.
- Mufraini, M.Arief. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat.Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2002. Pengantar Akuntansi Syari'ah.Jakarta: Salemba Empat.
- Nainggolan, Pahala. 2005. Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia.Jakarta: Salemba Empat.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial.Jakarta: Raja Grafindo.
- Qardawi, Yusuf. 1996. Konsep Islam dalam Mengentas Kemiskinan, alih bahasa Umar Fanany.Surabaya: Bina Ilmu.

Widodo, Hertanto dan Teten Kusniawan. 2001. Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat. Jakarta: Institusi Manajemen Zakat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. PSAK No 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

